

## BAB I


### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan ialah suatu persoalan yang begitu luas. Tidak hanya tentang masalah tingkat pendapatan masyarakat, kemiskinan juga berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah untuk mengelola keuangan yang ada mulai dari mengelola pendapatan dan juga belanja yang ada. (Paat et al., 2019) mengemukakan pembangunan nasional yang memiliki sasaran mengurangi tingkat kemiskinan membutuhkan anggaran belanja di setiap periode dimana anggaran belanja tadi diperoleh dari beberapa potensi sumber daya dan penerimaan yang dimiliki.

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dimiliki oleh negara-negara berkembang. Indonesia yang tergolong Negara berkembang juga tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia sendiri pada tahun 2017 menempati peringkat keempat di tingkat ASEAN.

Gambar 1.1 tingkat kemiskinan Negara ASEAN 2017.



Sumber: zonautara.com

Untuk menghadapi kemiskinan terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh Indonesia salah satunya yaitu dengan melakukan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu pemberian kebebasan pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna mengelola keuangannya dan pemerintahannya sendiri sehingga tercipta tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah ialah kewajiban, wewenang, dan hak daerah otonom untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat didalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa prinsip otonomi daerah yaitu prinsip otonomi yang luas, prinsip otonomi nyata, dan prinsip otonomi bertanggung jawab. Prinsip otonomi luas dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Prinsip otonomi yang nyata dimana suatu daerah memiliki wewenang untuk menjalankan urusan pemerintahannya didasari dengan tugas, wewenang, dan kewajiban secara nyata. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab dimana tujuannya untuk mampu memberdayakan masing-masing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menentaskan kemiskinan pada masyarakat luas. Dari prinsip-prinsip tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat memmbangun daerahnya dan masyarakatnya untuk mengatur sumber daya yang dimiliki sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Indicator mampu atau tidaknya Pemerintah Daerah untuk mengatur keuangan daerah dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memaparkan mampu atau tidaknya pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan kegiatan tugas otonomi daerah dengan menggambarkan potensi yang menjadi hak suatu daerah. Menurut Mudrajad Kuncoro, dalam **(Tintim, 2012)** pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu cara dimana pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakatnya mengelola sumber daya yang terdapat pada daerah dan membuat suatu pola kerjasama sehingga dapat tercipta lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah sangat bergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah tersebut. Dapat dikatakan perekonomian daerah berkembang dilihat dari bagaimana pengelolaan pennerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Dalam mengatur keuangan daerah sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah didapat dari Pendapatan Asli Daerah dimana PAD tersebut meliputi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, dan pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah. Dana Perimbangan (DAPER) yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah, meliputi dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang memiliki tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk kebutuhan pengeluarannya), serta dana alokasi khusus (dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah tertentu yang memiliki tujuan membiayai kegiatan khusus yang termasuk urusan daerah

sejalan dengan fungsi yang diterapkan dalam APBN). Dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi dana bagi hasil pajak, dana darurat, dana hibah dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintahan Daerah lainnya.

Untuk menjalankan otonomi daerah sesuai dengan prinsipnya pemerintah daerah diharuskan mampu mengatur sumber keuangannya sendiri untuk menjalankan tugasnya dalam melakukan pembiayaan pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, dan kemakmuran masyarakat. Hal ini berarti pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan melakukan peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada ataupun dengan penggalan sumber PAD yang baru. Dengan begitu diharapkan dapat mewujudkan tujuan diadakannya otonomi daerah agar tidak menggantungkan diri kepada pemerintah pusat.

Pemerintah daerah mutlak harus melakukan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya daerah mampu untuk membiayai sendiri kebutuhannya, dan pada akhirnya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri (**Muhtarom, 2015**). Menurut Mudrajat Kuncoro dalam (**Manek & Rudy, 2016**) dalam realisasinya, PAD paling tinggi hanya sebesar 20% untuk mampu membiayai belanja Pemerintah Daerah.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tadi pemerintah pusat memberikan Dana Perimbangan (DAPER) kepada setiap daerah. Dana perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah daerah itu ditujukan untuk melakukan pemerataan keuangan daerah memenuhi kebutuhannya serta untuk melakukan kegiatan khusus daerah yang sesuai fungsi dalam APBN. Dari pendapatan yang didapat Pemerintah Daerah melalui PAD dan DAPER, selain itu, pemerintah Daerah dituntut mampu untuk mengatur belanja daerahnya dengan baik agar tujuan otonomi daerah untuk kesejahteraan dan penentasan kemiskinan dapat tercapai.

Belanja daerah merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembiayai pembangunan dan pembelanjaan daerah dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Belanja Daerah merupakan pengeluaran kas daerah dari semua kegiatan dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.


Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu dalam pelayanan public, pemerintah daerah harusnya mampu untuk mengubah skala

belanja yang direncanakan dengan tujuan dan hal-hal yang positif, sebagai contoh melaksanakan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan program-program yang mengarah kepada kepentingan public (**Setyowati & Suparwati, 2012**). Pengelolaan belanja daerah harus didasarkan pada kepentingan masyarakat luas. Alokasi pembiayaan untuk belanja daerah yang kurang tepat dan tidak optimal dapat menyebabkan tidak sejahteranya masyarakat serta meningkatkan angka kemiskinan.

Wilayah di Indonesia dengan tingkat kemiskinan paling tinggi adalah pulau Jawa. Dimana dari jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,79 juta orang, di pulau Jawa terdapat 12,56 juta penduduk miskin dengan presentase sebesar 8,29%. Hal ini disebabkan adanya jumlah penduduk di pulau Jawa yang lebih padat jika dibandingkan dengan pulau lain.

Daerah yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin mencapai 268 ribu penduduk. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah dalam berita yang diterbitkan Jember Post pada tanggal 24 Februari 2020, yang menyampaikan bahwa “Angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur berada di Kabupaten Malang kemudian Kabupaten Jember menduduki Peringkat kedua.”

Gambar 1.2 Presentase penduduk miskin Kabupaten Malang 2016-2020 (persen)



*Sumber. BPS Kabupaten Malang 2020, diolah*

Jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang dalam bentuk fisik yang berupa buku. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir terhitung dari 2016-2020 mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak tentu setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang ini penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dan Kemiskinan di Kabupaten Malang”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Malang?

3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kabupaten Malang?
4. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kabupaten Malang?
5. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Malang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah.
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah.
5. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemiskinan.

### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan diatas, ddidalam penelitian ini terdapat batasan masalah sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan. Hal itu dilakukan supaya penelitian ini dapat dilaksanakan secara terarah sehingga diperoleh hasil yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini didasarkan pada data Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, Belanja Daerah, dan Kemiskinan di Kabupaten Malang selama 12 Tahun dari Tahun 2009-2020.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil peneltiian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dikembangkan agar meningkatkan kemandirian daerah serta untuk menentaskan permasalahan kemiskinan suatu daerah.